



**PUTUSAN**

**No. 1472 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIZAL BATJO Alias ICAL ;**  
Tempat Lahir : Ternate ;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/04 April 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.009/RW.004 Kelurahan Kalumata,  
Kecamatan Kota Ternate Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1737/2012/S.705.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 05

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2012 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1738/2012/S.705.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 05 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIZAL BATJO ALIAS ICAL pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar jam 00.20 WIT atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di depan Hotel Taman Ria Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) paket kecil dengan berat 0,60 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain mendapatkan informasi dari masyarakat/informan kemudian saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain melaporkan kepada Kasubdit Dit Res Narkoba Polda Maluku dan memberikan uang tunai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain bersama-sama dengan saksi Sukarno Salim dan Farid Fatgehipon langsung menuju ke tempat lokasi yaitu di Hotel Taman Ria Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan ;

Bahwa sesampai di tempat lokasi saksi Hardi Lumaela langsung masuk ke dalam Hotel Taman Ria dan bertemu dengan Terdakwa Rizal Batjo kemudian saksi Hardi Lumaela memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Rizal Batjo untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hardi Lumaela untuk menunggu. Tidak lama kemudian saksi Hardi Lumaela menelepon Terdakwa apakah masih lama atau tidak kemudian Terdakwa menjawab sudah tidak lama lagi, pada saat itu juga saksi Hardi Lumaela mengirim sms kepada saksi Zulkarnain supaya siap-siap kemudian Terdakwa mendatangi saksi Hardi Lumaela lalu Terdakwa menunjukkan uang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.250.000,- kepada saksi Hardi Lumaela untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri. Kemudian Terdakwa keluar menuju ke depan Hotel hendak menunggu saksi La Ode Hawiki alias Acang (berkas perkara lain) tidak lama kemudian saksi La Ode Hawiki alias Acang (berkas perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor datang di depan Hotel dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi La Ode Hawiki menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas rokok yang berwarna kuning kepada Terdakwa kemudian saksi La Ode Hawiki langsung pergi dari Hotel kemudian Terdakwa memanggil saksi Hardi Lumaela bahwa Narkotika jenis shabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saksi Hardi Lumaela masuk ke dalam Hotel dan pada saat itu juga saksi Hardi Lumaela bersama saksi Zulkarnain langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah masing-masing 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas plastik putih bening. Dengan adanya temuan tersebut maka Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan barang buktinya. Juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1200 warna merah hitam serta 1 (satu) sim card 081340256453. Bahwa barang bukti tersebut yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari saksi La Ode Hawiki ;

Sebagaimana Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar No.LAB : 1292/KNF/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti barang bukti kristal bening dan urin milik Terdakwa Rizal Batjo Alias Ical tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Di mana Terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dlatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIZAL BATJO ALIAS ICAL pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar jam 00.20 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di depan Hotel Taman Ria Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) paket kecil dengan berat 0,60 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain mendapatkan informasi dari masyarakat/informan kemudian saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain melaporkan kepada Kasubdit Dit Res Narkoba Polda Maluku dan memberikan uang tunai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain bersama-sama dengan saksi Sukarno Salim dan Farid Fatgehipon langsung menuju ke tempat lokasi yaitu di Hotel Taman Ria Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan ;

Bahwa sesampai di tempat lokasi saksi Hardi Lumaela langsung masuk ke dalam Hotel Taman Ria dan bertemu dengan Terdakwa Rizal Batjo kemudian saksi Hardi Lumaela memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Rizal Batjo untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hardi Lumaela untuk menunggu. Tidak lama kemudian saksi Hardi Lumaela menelepon Terdakwa apakah masih lama atau tidak kemudian Terdakwa menjawab sudah tidak lama lagi, pada saat itu juga saksi Hardi Lumaela mengirim sms kepada saksi Zulkarnain supaya siap-siap kemudian Terdakwa mendatangi saksi Hardi Lumaela lalu Terdakwa menunjukkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- kepada saksi Hardi Lumaela untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri. Kemudian Terdakwa keluar menuju ke depan Hotel hendak menunggu saksi La Ode Hawiki alias Acang (berkas perkara lain) tidak lama kemudian saksi La Ode Hawiki alias Acang (berkas perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor datang di depan Hotel dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi La Ode Hawiki

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas rokok yang berwarna kuning kepada Terdakwa kemudian saksi La Ode Hawiki langsung pergi dari Hotel kemudian Terdakwa memanggil saksi Hardi Lumaela bahwa Narkotika jenis shabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saksi Hardi Lumaela masuk ke dalam Hotel dan pada saat itu juga saksi Hardi Lumaela bersama saksi Zulkarnain langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah masing-masing 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas plastik putih bening. Dengan adanya temuan tersebut maka Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan barang buktinya. Juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1200 warna merah hitam serta 1 (satu) sim card 081340256453. Bahwa barang bukti tersebut yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari saksi La Ode Hawiki ;

Sebagaimana Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar No.LAB : 1292/KNF/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti barang bukti kristal bening dan urin milik Terdakwa Rizal Batjo Alias Ical tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Di mana Terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa RIZAL BATJO ALIAS ICAL pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar jam 00.20 WIT atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di depan Hotel Taman Ria Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) paket kecil dengan berat 0,60 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain mendapatkan informasi dari masyarakat/informan kemudian saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain melaporkan kepada Kasubdit Dit Res Narkoba Polda Malut dan memberikan uang tunai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi Hardi Lumaela dan saksi Zulkarnain bersama-sama dengan saksi Sukarno Salim dan Farid Fatgehipon langsung menuju ke tempat lokasi yaitu di Hotel Taman Ria Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan ;

Bahwa sesampai di tempat lokasi saksi Hardi Lumaela langsung masuk ke dalam Hotel Taman Ria dan bertemu dengan Terdakwa Rizal Batjo kemudian saksi Hardi Lumaela memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Rizal Batjo untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hardi Lumaela untuk menunggu. Tidak lama kemudian saksi Hardi Lumaela menelepon Terdakwa apakah masih lama atau tidak kemudian Terdakwa menjawab sudah tidak lama lagi, pada saat itu juga saksi Hardi Lumaela mengirim sms kepada saksi Zulkarnain supaya siap-siap kemudian Terdakwa mendatangi saksi Hardi Lumaela lalu Terdakwa menunjukkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- kepada saksi Hardi Lumaela untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri. Kemudian Terdakwa keluar menuju ke depan Hotel hendak menunggu saksi La Ode Hawiki alias Acang (berkas perkara lain) tidak lama kemudian saksi La Ode Hawiki alias Acang (berkas perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor datang di depan Hotel dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi La Ode Hawiki menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas rokok yang berwarna kuning kepada Terdakwa kemudian saksi La Ode Hawiki langsung pergi dari Hotel kemudian Terdakwa memanggil saksi Hardi Lumaela bahwa Narkotika jenis shabu sudah ada kemudian Terdakwa dan saksi Hardi Lumaela masuk ke dalam Hotel dan pada saat itu juga saksi Hardi Lumaela bersama saksi Zulkarnain langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah masing-masing 1 (satu) paket dibungkus

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas plastik putih bening. Dengan adanya temuan tersebut maka Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan barang buktinya. Juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1200 warna merah hitam serta 1 (satu) sim card 081340256453. Bahwa barang bukti tersebut yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari saksi La Ode Hawiki ;

Sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar No.LAB : 1292/KNF/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan kesimpulan bahwa bukti barang bukti kristal bening dan urin milik Terdakwa Rizal Batjo Alias Ical tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Di mana Terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin pemakaian dari pihak yang berwenang dan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL BATJO Alias ICAL dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Pertama kami dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZAL BATJO Alias ICAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 gram ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia type 1200 warna hitam ;
- 1 (satu) buah sim card 081340256453 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizal Batjo ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 195/Pid.Sus/2011/PN.Tte., tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL BATJO Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL BATJO Alias ICAL tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,60 gram ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia type 1200 warna hitam ;
- 1 (satu) sim card ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizal Batjo ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 09/Pid.Sus/2012/PT.MALUT, tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum/Pembanding ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 195/Pid.Sus/2011/PN.Tte tanggal 29 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL BATJO alias ICAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,60 gram ;
  - 1 (satu) buah Hp Nokia type 1200 warna hitam ;
  - 1 (satu) sim card ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizal Batjo ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid/2012/PN-Tte, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I :

Bahwa putusan Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1973 yaitu karena telah menyetujui keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Zulkarnain dan Hardi Lumaela yang kesemuanya adalah Anggota Polri yang menyamar sebagai tukang ojek dan sebagai pembeli Narkotika jenis shabu, dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang dijadikan pertimbangan Judex Facti dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate dan "Mengadili Sendiri" dan menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Zulkarnain dan Hardi Lumaela yang kesemuanya adalah Anggota Polri yang menyamar sebagai tukang ojek dan sebagai pembeli Narkotika jenis shabu adalah pertimbangan yang keliru, tidak dewasa dan tidak mempunyai hati nurani yang baik yang menghukum seseorang hanya didasarkan pada keterangan saksi Zulkarnain dan Hardi Lumaela adalah Anggota Kepolisian/Tim Buser yang keterangan-keterangan yang diajukan di depan persidangan sangat diragukan kebenarannya, hal ini karena pada saat terjadi rencana penangkapan barang bukti tidak ada atau belum berada pada tangan Terdakwa, kenapa barang bukti itu sampai ada pada tangan Terdakwa? Karena dipaksa oleh Zulkarnain dan Hardi Lumaela masing-masing sebagai Anggota Polisi untuk mendatangkan Narkoba jenis shabu yang dalam hal ini sebagai barang bukti tersebut, kemudian langsung kedua saksi menangkap Terdakwa dan barang buktinya ;

Bahwa fakta pembuktian yang membenarkan adanya tindakan penipuan untuk menjerat Terdakwa/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi antara lain :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat kedua orang saksi menemui Terdakwa pertama kali Terdakwa tidak ada barang bukti berupa shabu barang haram yang menjadi pertimbangan sampai hari ini Terdakwa dihukum 5 (lima) tahun, kemudian kedua Anggota Polisi Zulkarnain dan Hardi Lumaela membujuk merayu Terdakwa untuk mendatangkan barang jenis shabu tersebut dengan cara memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah barang didatangkan barulah Terdakwa ditangkap, pantaskah hal ini Terdakwa harus dihukum 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.1 milyar? Adalah pertimbangan Judex Facti yang tidak sama sekali didasarkan pada hati nurani ;
- b. Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti yang tidak sama sekali didasarkan pada hati nurani dan menghukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka hari ini juga seorang ibu janda orang tua dari Terdakwa, istri Terdakwa dan ke 2 (dua) anak Terdakwa yang masih di bawah umur turut dihukum oleh pertimbangan Judex Facti tersebut, apakah hari ini Negara harus membiarkan anak bangsa harus menangis dan menderita akibat pertimbangan yang keliru atau dipaksakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut? Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

### Keberatan II :

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya dan hanya didasarkan pada ke 2 (dua) keterangan saksi Zulkarnain dan Hardi Lumaela masing-masing sebagai Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa tanpa mempertimbang-kannya secara jelas adalah tidak dapat dibenarkan, karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh ke dua saksi tersebut sangat dipaksakan ;
- Pada saat terdakwa ditangkap sudah tengah malam kemudian Terdakwa dibawa di Kantor Polisi langsung diinterogasi diperiksa pada saat itu juga tidak didampingi oleh seorang Pengacara sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHP No.8 Tahun 1981, maka hal ini sangat membahayakan Terdakwa, dan ada indikasi Terdakwa dipaksa untuk mengakui kesalahan yang sudah direncanakan dan direkayasa oleh ke 2 (dua) saksi tersebut sehingga hal ini patut diragukan kebenarannya ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihukum 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.1 milyar rupiah apakah hukuman yang dinilai pantasakah itu menurut rasa keadilan, yang hari ini pekerjaan Terdakwa hanya seorang Satpam pada perusahaan swasta.....sayang hukum hanya bisa ditegakkan pada masyarakat kecil yang tidak mempunyai uang dan tidak berdaya..... Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon keadilan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa menurut keterangan saksi Zulkarnain dan saksi Hardi Lumaela, Terdakwa dan Hotel Taman Ria merupakan target dari Kepolisian karena menurut informasi masyarakat bahwa di Hotel tersebut sering terjadi transaksi Narkotika ;

Bahwa untuk membongkar jaringan peredaran Narkotika saksi Hardi Lumaela telah menyamar sebagai under cover boy/pembeli Narkotika dan Terdakwa menerima tawaran mencari Narkotika dengan menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Hardi Lumaela, kemudian menghubungi temannya bernama La Ode Hawiki alias Acang agar menyediakan Narkotika shabu-shabu. Setelah Terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi La Ode Hawiki, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Hardi shabu-shabu seberat  $\pm 0,60$  gram dan akhirnya ditangkap ;

Bahwa dari fakta tersebut di atas jelas Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu, tentang terbuhtinya urin Terdakwa

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



mengandung Metamfetamina (unsur shabu-shabu) dengan pengakuan Terdakwa sudah beberapa kali memakai shabu-shabu, tidak ada hubungannya dengan perkara aquo karena tidak disesuaikan laporan dan di mana terjadinya pemakaian shabu-shabu oleh Terdakwa ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada pemeriksaan di sidang tanggal 11 Januari 2012, keterangan saksi Zulkarnain dan saksi Hardi Lumaela yang keduanya Anggota Penyidik Polri yang menyamar sebagai tukang ojek dan pembeli shabu kepada Terdakwa, di persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa bahkan dibenarkan, karenanya keberatan Terdakwa bahwa tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena memang para Penyidik tersebut baru dalam tahap memesan shabu pada Terdakwa yang harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal uang para calon pembeli tersebut hanya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditambah sementara oleh Terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil menunggu pesanan diantar ;

Bahwa keberatan Terdakwa, semua peristiwa tersebut adalah rekayasa juga tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi La Ode Hawiki alias Acang di persidangan tanggal 11 Januari 2012 tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak dibantah, bahwa saksi La Ode Hawiki alias Acang adalah orang yang dipesan oleh Terdakwa untuk mengantar shabu pesanan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan karena itu dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara, dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan karena itu dijatuhi pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.1 milyar rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti





salah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa dijemak oleh 2 (dua) orang Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli Narkotika dengan cara menyuruh Terdakwa mencari shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah shabu diserahkan kepada Polisi tersebut (Zulkarnain dan Hardi Lumaela) Terdakwa langsung ditangkap ;
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pembelian shabu-shabu tersebut, bahkan Terdakwa menombok sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut ;
- Terdakwa mengenal La Ode Hawiki alias Acang sebagai penjual shabu karena Terdakwa sering memesan shabu kepada La Ode Hawiki untuk digunakan sendiri ;
- Urin Terdakwa positif mengandung shabu-shabu atau Metamfetamina ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti sebagai pengguna shabu-shabu ;

2. Bahwa oleh karenanya alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : RIZAL BATJO Alias ICAL** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **12 Oktober 2012** oleh **Timur P. Manurung, SH., MM.** Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **H. Suhadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 1472 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)